

Strategi Badan Amil Zakat Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Mal (Studi Kasus Bazdes Mampun Baru)

Sawitri Kurniasih

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : sawitrikurniasih07@gmail.com

Arsa Arsa

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : muhammadarsa62@gmail.com

Ferri Saputra Tanjung

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : ferrisaputratanjung@uinjambi.ac.id

Korespondensi penulis: sawitrikurniasih07@gmail.com

Abstract. Zakat is an obligation that must be carried out by every Muslim for his property and objects with the rules that have been determined in Islamic law. Mapun Baru Village has a large potential for zakat mal, therefore in order to maximize its potential it requires good management and a good strategy to increase public awareness in carrying out zakat mal payments. The purpose of this study was to find out 1) the strategy carried out by BAZDES in raising public awareness to pay zakat mal, 2) find out the causes of reduced public awareness to pay zakat mal. The research method used by researchers is qualitative. The type of data used by researchers is primary data and secondary data. With this research method, researchers see the object of research directly by conducting field observations and conducting interviews with BAZDES administrators, people who pay zakat, people who pay zakat directly to mustahik, and people who do not pay zakat mal. Furthermore, secondary data such as data, journals, and books related to research. The results of this study were 1) strategies implemented by BAZDES management in the form of socialization, cults after congregational prayers and after yasinan, and working with preachers when giving lectures. 2) the cause of the low public awareness to pay zakat is in the form of knowledge of people's understanding that is still minimal about the scope of zakat mal.

Keywords : Strategy, Awareness, BAZDES

Abstrak Zakat adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim atas harta dan benda yang dimilikinya dengan aturan yang telah ditentukan di dalam syariat islam. Desa Mampun Baru memiliki potensi zakat mal yang cukup besar, maka dari itu guna untuk memaksimalkan potensinya membutuhkan pengelolaan yang baik dan strategi yang baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pembayaran zakat mal. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui 1) strategi yang dilakukan oleh BAZDES dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal, 2) mengetahui penyebab kurangnya rasa kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah kualitatif. Jenis data yang digunakan oleh peneliti data primer dan data sekunder. Dengan metode penelitian ini, peneliti melihat objek penelitian secara langsung dengan melakukan observasi lapangan dan melaksanakan wawancara dengan

Received April 30, 2023; Revised Mei 12, 2023; Accepted Juni 30, 2023

*Sawitri Kurniasih, sawitrikurniasih07@gmail.com

pengurus BAZDES, masyarakat yang membayar zakat, masyarakat yang membayarkan zakatnya langsung ke mustahik, serta masyarakat yang tidak membayar zakat mal. Selanjutnya data sekunder seperti data-data, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini berupa 1) strategi yang dilaksanakan oleh pengurus BAZDES berupa sosialisasi, kultum setelah sholat berjamaah serta setelah yasinan, dan bekerjasama dengan pihak mubaligh saat mengisi acara ceramah. 2) penyebab dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat berupa pengetahuan pemahaman masyarakat yang masih minim tentang ruang lingkup zakat mal.

Kata kunci : Strategi, Kesadaran, BAZDES

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk terbesar dan mayoritas Muslim, sehingga masalah kemiskinan menjadi masalah utama, dengan adanya zakat mendorong untuk membantu orang miskin melalui sebagian harta orang kaya. Bagi umat muslim yang berpenghasilan tinggi diharapkan tahu bagaimana menggunakan sebagian dari kekayaan mereka untuk orang miskin, jika kesadaran mereka mulai ada untuk membayar zakat, maka hasil zakat akan dibagikan kepada orang miskin dan beban orang miskin dapat dikurangi di Indonesia. Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk mengatasi kemiskinan melalui berzakat. Berkaitan dengan masalah kemiskinan, zakat merupakan salah satu alat solusi untuk membangun perekonomian secara berkelanjutan, karena salah satu tujuan dari zakat adalah salah satu sumber jalan keuangan bagi masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan. Jika dipahami, pemberdayaan zakat tidak hanya dapat dibelanjakan tetapi juga dapat menjadi modal produktif bagi penerimanya dengan harapan menjadi muzaki di kemudian hari.

Desa Mampun Baru memiliki jumlah penduduk muslim yang mayoritas kurang lebih 98%, sehingga masalah kemiskinan menjadi problem untuk mendorong membantu kaum dhu'afa melalui dana zakat dari orang-orang kaya. Umat Islam yang berpenghasilan tinggi diharapkan memiliki kesadaran untuk mengeluarkan sebagian hartanya pada orang yang membutuhkan, apabila kesadaran mereka muncul untuk berzakat, maka hasil zakat dibagikan kepada mereka yang membutuhkan dan dapat mengurangi beban orang yang kurang mampu di Desa mampun Baru.

Peneliti menemukan data jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada di Desa Mampun Baru pada tahun 2018 hingga tahun 2020 yang mengalami penambahan dan penurunan. Adapun datanya sebagai berikut :

Tabel 1 Jumlah Kepala Keluarga Desa mampun Baru Tahun 2018-2022

| No | Tahun | Jumlah Kepala Keluarga |
|----|-------|------------------------|
| 1 | 2018 | 698 |
| 2 | 2019 | 720 |
| 3 | 2020 | 725 |
| 4 | 2021 | 717 |
| 5 | 2022 | 775 |

Sumber : KAUR Desa Mampun Baru, 17 maret 2023.

Dari tabel tersebut terlihat kenaikan jumlah Kepala keluarga namun juga terjadi penurunan jumlah Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2021 yang berjumlah 717 KK yang semula ditahun 2020 berjumlah 725 KK.

Allah telah memerintahkan untuk berzakat di dalam Al-qur'an, surah An-nur ayat 56.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikan zakat, dan taatlah kepada rasul, agar kamu diberi rahmat”. (Q.S. An-Nur/18:56).

Zakat menjadi poros keuangan negara dan secara lebih luas mengikat kekuatan moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat dapat mengikis habus ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat dapat bertindak sebagai alat utama untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggungjawabnya atas harta benda yang dimilikinya. Sedangkan dalam bidang ekonomi dapat mencegah penimbunan kekayaan dalam tangan segelintir orang kaya dan mengangkat orang yang lemah ekonominya.

Selain sosial ekonomi (*social economy*) yang memiliki kedudukan yang sangat urgent dan strategis dalam zakat, juga termasuk unsur ibadah untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT dan semangat dalam membangun perekonomian masyarakat serta sebagai alternatif yang dapat dijadikan sumber pembiayaan melalui dana sosial syariah, yang merupakan bagian dari ekonomi syariah yang mencakup sektor zakat. Membayar zakat merupakan bentuk ketaatan dan manifestasi perilaku muzaki yang sangat dipengaruhi oleh tingkat keimanan, pemahaman tentang kewajiban zakat, pengetahuan agama, dan kecenderungan muzaki seorang muslim untuk membayar zakat mal.

Taraf perekonomian masyarakat di Desa Mampun Baru cukup tinggi setiap tahunnya, potensi dari sumber daya alam disana merupakan salah satu alat produksi utama bagi masyarakat yang mata pencahariannya adalah berladang atau berkebun seperti sawit dan karet.

Namun ada beberapa masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, wirausaha, wiraswasta dan sebagainya. Dengan pendapatan yang cukup tinggi, namun masih terdapat juga masyarakat yang mempunyai pendapatan dibawah rata-rata. Adapun data taraf perekonomian di Desa Mampun Baru dari tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 2
Taraf Perekonomian Keluarga Desa Mampun Baru 2018-2022

| No | Tahun | Sejahtera I | Sejahtera II | Sejahtera III |
|----|-------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 2018 | 250 | 288 | 160 |
| 2 | 2019 | 220 | 320 | 180 |
| 3 | 2020 | 225 | 295 | 205 |
| 4 | 2021 | 196 | 330 | 175 |
| 5 | 2022 | 180 | 431 | 164 |

Sumber : KAUR Desa Mampun Baru, 17 maret 2023.

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwasannya taraf perekonomian masyarakat Desa Mampun baru mengalami turun naik, akan tetapi pada tingkatan keluarga sejahtera III tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan, dan taraf perekonomian keluarga sejahtera I setiap tahunnya dibawah keluarga sejahtera II, walaupun pada tahun 2021 dan 2022 sejahtera III mengalami penurunan dan angka sejahtera I di atas sejahtera III namun masih dapat diartikan perekonomian yang dialami oleh masyarakat Desa Mampun Baru bisa terbilang cukup aman karena, perbandingannya tidak banyak hanya beda tipis. Serta dari keluarga sejahtera III masuk kedaftar orang yang wajib membayar zakat mal.

Namun kesadaran dalam kegiatan berzakat mal masih minim karena, kurang pengetahuan atau pemahaman mengenai zakat mal, dimana masyarakat hanya paham kalau zakat mal itu sama halnya dengan zakat fitrah. Penerapan zakat mal terkadang dianggap biasa-biasa saja. Oleh karena itu, sangat sedikit umat islam yang memahami dan mengetahui cara berzakat mal.

Untuk meningkatkan pengelolaan Zakat, pemerintah Indonesia membentuk suatu badan yang bernama Badan Amil Zakat (BAZ) pada tahun 2001. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pasal 7 mengenai pengolaan zakat, BAZ berfungsi untuk perencana pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Adapun tugas dari Badan Amil Zakat ialah menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat, selain itu juga berperan menyadarkan bahwa para wajib zakat (muzaki) untuk membayar zakat dan memberikan pemahaman mengenai zakat mal. Upaya

dalam menyadarkan muzaki agar membayar zakat dibutuhkan bentuk strategi supaya lebih mudah untuk mengeluarkan zakat.

Pengorganisasian kelembagaan organisasi zakat mempunyai posisi yang strategis untuk meningkatkan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Perumusan organisasi dibutuhkan dalam hal meningkatkan potensi zakat sebagai instrument pemberdayaan ekonomi umat. Dengan terlaksananya kewajiban dalam hal ini seharusnya dapat diwujudkan dengan cara pengelolaan zakat yang profesional sehingga tercapainya misi ajaran zakat.

Termuat penelitian terdahulu yang signifikan untuk dijadikan referensi tambahan di dalam penelitian ini, sehingga dapat dijadikan penguat dalam penelitian ini, yakni penelitian yang dilaksanakan oleh Siti Nurhasannah dan Suryani dengan judul jurnal “*Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat*”, dengan hasil penelitian yakni, mayoritas umat Islam masih belum dapat memahami mengenai pentingnya berzakat, maka dari itu perlu dilakukannya sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai dengan hukum dan hikmah zakat, harta objek zakat serta mekanisme perhitungannya. Sosialisasi tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan lembaga ataupun badan amil zakat. Dengan begitu maka kesadaran dalam menunaikan zakat akan tumbuh pada diri umat Islam. Supaya kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat dapat semakin berkembang maka bisa memanifestasikan melalui kinerja Lembaga atau Badan Amil Zakat yang bertanggungjawab, transparan, dan profesional. Maka dari itu lembaga atau badan amil zakat harus memiliki laporan keuangan yang merupakan salah satu cerminan dari pengelolaan keuangan yang baik. Tidak hanya itu lembaga atau badan amil zakat juga harus mempunyai strategi yang baik dalam menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat yang pada umumnya masih belum paham mengenai ruang lingkup zakat mal.

Dari penelitian terdahulu tersebut menjadi landasan peneliti untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan objek penelitian yang berbeda yakni di Badan amil zakat desa Mampun Baru, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin. Badan Amil Zakat Desa merupakan badan yang beroperasi di Desa Mampun Baaru, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Hingga saat ini badan amil zakat desa masih menjadi badan yang bertugas menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat masyarakat setempat setiap tahunnya. Tidak hanya itu Badan Amil Zakat desa juga mempunyai tanggungjawab dalam transparansi dana dan jumlah muzaki zakat setiap tahunnya, adapun dana zakat dan jumlah muzaki dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 3 Data Jumlah Muzaki dan Dana Zakat Mal
2018-2021**

| No | Tahun | Jumlah Muzaki | Dana Zakat | Persentase |
|----|-------|---------------|--------------|------------|
| 1 | 2018 | 114 | 189.372.000 | 0% |
| 2 | 2019 | 100 | 164.894.000 | -14,84% |
| 3 | 2020 | 125 | 251.320.000 | 34,39% |
| 4 | 2021 | 72 | 121.300.000 | -107,19% |
| 5 | 2022 | 116 | 200. 100.000 | 64,96% |

Sumber : Bendahara BAZDES Mampun Baru, 27 Oktober 2022

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwasannya terdapat penurunan jumlah muzaki dan dana zakat yang terjadi pada tahun 2019 dan 2021, dimana pada tahun 2018 jumlah muzaki menyampai 114 dan jumlah dana zakat yang terkumpul Rp. 189.372.000 dan mengalami penurunan pada tahun 2019, dimana jumlah muzaki menjadi 100 dan dana zakat Rp. 164.894.000 dengan persentase penurunan menyampai -14,84% , penurunan jumlah muzaki dan dana zakat tidak hanya terjadi pada tahun 2019 akan tetapi terjadi kembali pada tahun 2021 dengan jumlah muzaki 72 dan dana zakat yang terkumpul Rp. 121.300.000 dengan persentase penurunan yang cukup signifikan yakni mencapai -107,19%. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa, strategi yang dilakukan oleh pihak BAZDES belum maksimal sesuai dengan targetnya dan tingkat kesadaran berzakat di masyarakat masih relatif rendah. Serta berdasarkan data tersebut, kesadaran masyarakat dalam berzakat khususnya zakat mall masih tidak konsisten. Kondisi tersebut menandakan masih ada masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim.

Menurut Dwi Haryanto strategi merupakan sekelompok pilihan kritis sebagai perencanaan dan manifestasi serangkaian planning suatu gerakan dan distribusi sumber daya yang utama di dalam mencapai tujuan pokok dan sesuai target, dengan mengamati keunggulan bersaing, komparatif, dan bersinergis yang menjadi acuan untuk berkelanjutan sebagai arah lingkup dan sebagai aspek jangka panjang untuk keseluruhan yang baik dari segi individu ataupun organisasi.

Menurut Yustinus Semiun dalam bukunya yang berjudul *Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik Freud*, kesadaran berupa salah satu tingkat kehidupan mental yang tersedia bagi kita. Sebuah Pikiran bisa mencapai kesadaran melalui dua arah yang berbeda. Pertama dari sistem sadar persepsi yang diarahkan ke dunia luar dan bertindak sebagai medium persepsi terhadap dorongan eksternal. Yang kedua dari unsur sadar yang berasal dari dalam struktur mental yang meliputi sebuah pikiran yang tidak mengarah dari alam bawah sadar serta juga dari pikiran yang samar dari ketidaksadaran.

Dari dua teori tersebut dapat disimpulkan bahwasannya di Badan Amil Zakat Desa Mampun Baru masih kurang maksimal strategi penghimpunan yang dilakukan oleh pihak BAZDES, sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman, pengetahuan mengenai ruang lingkup zakat mal dan mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat mal.

Hal itu juga diperkuat dengan adanya wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti kepada beberapa pengurus BAZDES.

Wawancara dengan ketua BZDES Bapak Syarif Jamal Uddin, beliau mengatakan bahwasannya :

“Saya selaku ketua BAZDES Mampun Baru, menyadari bahwa kurangnya strategi yang kami lakukan untuk menyadarkan masyarakat dalam berzakat mal, sehingga mengakibatkan jumlah muzaki dan dana zakat mal yang terkumpul juga naik turun setiap tahunnya, kendala yang dihadapi masih banyak masyarakat yang belum paham tentang zakat mal, pengurus yang jumlahnya minim sehingga masih susah untuk bersosialisasi”.

Wawancara saya lakukan kepada Bapak Taiwan, selaku bendahara BAZDES beliau mengatakan :

“Saya bendahara BAZDES Mampun Baru, merasa strtaegi yang dilakukan oleh pihak BAZDES juga belum maksimal, oleh karenanya muzaki dan jumlah dana zakat mal yang terkumpul pun tidak sesuai harapan, kendalanya masyarakat yang masih belum paham dan pengurus yang belum sepenuhnya paham tentang tugas masing-masing”.

Wawancara saya lakukan juga kepada sekretaris BAZDES Bapak Wagiman, beliau mengatakan :

“Saya selaku sekretarisnya belum sepenuhnya maksimal dalam melakukan edukasi, sehingga masih ada orang yang sebenarnya mampu namun belum berzakat juga, kendalanya masyarakat yang belum paham, masyarakat yang terkadang masih susah diajak diskusi dan pengurus yang belum maksimal juga dalam bekerja”.

Adapun kesimpulan dari wawancara bersama pengurus BAZDES ialah bahwasannya masih kurang maksimalnya melakukan strategi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat mal dan memberikan pemahaman tentang seluk beluk zakat mal, serta terdapat faktor internal berupa minimnya anggota pengurus dan waktu untuk mengadakan kegiatan edukasi dan faktor eksternal berupa masyarakat yang cuek terhadap keberadaan BAZDES.

Tidak hanya kepada para pengurus, wawancara juga saya lakukan kepada masyarakat yang telah membayar zakat (muzaki).

Wawancara dengan Bapak Sukemi :

“Ya, saya sudah tahu dan sudah membayar zakat mal juga, zakat langsung saya serahkan ke petugas BAZDES, kalau mengenai strategi itu terkadang ya seperti pidato setelah selesai yasinan, pidato setelah sholat jama'ah di masjid sama saat sholat jum'at, saya rasa strategi yang dilaksanakan belum maksimal karena, ya masih ada orang yang mampu namun belum berzakat mal”.

Wawancara dengan Bapak Wintanto :

“Sudah tahu, jelas sudah bayar juga, langsung saya setorkan ke petugas BAZDESnya, kalau tentang strategi, saya lihat sampai sekarang ini berupa kultum setelah sholat jama'ah atau setelah selesai yasinan rutin, belum begitu maksimal karena masih banyak orang yang belum paham tentang zakat mal itu sendiri”.

Wawancara dengan Bapak Budi :

“Sudah tahu, alhamdulillah sudah bayar, zakatnya saya serahkan kepada pengelola BAZDES, strategi yang dilakukan ya semacam kultum setelah sholat jama'ah, kultum waktu acara yasinana dan pada acara pengajian, belum begitu maksimal ya karena, masih terdapat orang yang belum paham juga dan belum bayar zakat juga”.

Kesimpulan dari wawancara dengan masyarakat yang membayarkan zakatnya langsung melalui BAZDES yaitu bahwa mereka telah mengerti tentang zakat mal dan juga mereka menyatakan bahwa strategi yang digunakan oleh pihak BAZDES belum maksimal karena, masih ada orang yang mampu namun belum berzakat mal juga.

Wawancara juga saya lakukan kepada masyarakat yang membayarkan zakat malnya langsung ke orang yang membutuhkannya.

Wawancara dengan Ibu Titin :

“Ya sudah, saya langsung ke orang yang membutuhkannya karena ya dengan begitu bisa tepat ke orang yang membutuhkan, strategi yang ada menurut saya kurang terlihat belum maksimal ya, nyatanya masih banyak ada orang yang belum membayar zakat dan ada juga yang membayarkan zakatnya langsung ke orang yang membutuhkan seperti yang saya lakukan”.

Wawancara dengan Bapak Tohir :

“Sudah cukup tahu, saya langsung tak berikan ke orang yang membutuhkan, kalau tentang strateginya kurang ada ya, mungkin hanya dikultum-kultum saja jadi ya belum maksimal”.

Kesimpulan dari wawancara yang dilaksanakan dengan masyarakat yang telah membayar zakat namun langsung ke orang yang membutuhkan adalah mereka paham mengenai zakat mal namun mereka mendistribusikannya langsung ke orang yang membutuhkan sebab mereka masih ragu dengan pihak BAZDES, hal ini disebabkan dari kurangnya sosialisasi atau strategi yang dilakukan untuk memberikan kepercayaan dan mengedukasi masyarakat.

Wawancara juga saya lakukan kepada masyarakat setempat yang belum membayar zakat.

Wawancara dengan Bapak Nardi :

“Belum sepenuhnya paham, belum berzakat karena pendapatan ekonomi yang masih naik turun juga tidak menentu, kalau mengenai strategi yang dilakukan masih kurang terlihat menurut saya, sehingga masih banyak orang yang awam seperti saya belum paham betul tentang zakat mal”.

Wawancara dengan Bapak Wagiyono :

“Belum betul-betul paham, saya belum membayar zakat karena, masih ragu dan pendapatan yang tak menentu juga, strategi yang dilakukakn paling-paling ya cuma sekedar kultum-kultum saja, belum maksimal ya nyatanya masih ada orang yang belum paham seperti saya ini”.

Wawancara dengan Bapak Amin Harahap :

“sudah tahu namun belum mendalam, saya pribadi belum membayar zakat mal karena, masih bingung mengenai perhitungannya, strateginya paling kencang itu cuma sekedar kultum jadi belum maksimal, ya jadi masih banyak orang yang belumbayar zakat karena belum paham betul dan ragu seperti saya”.

Kesimpulan dari wawancara dengan sebagian masyarakat yang belum membayar zakat yaitu bahwasannya mereka belum paham tentang ruang lingkup zakat mal itu sendiri sehingga mereka masih enggan untuk berzakat dan masih bingung mengenai perhitungan zakat mal, hal tersebut disebabkan dikarenakan, kurang maksimalnya pihak BAZDES dalam menyusun strategi yang digunakan dalam mengedukasi atau menyadarkan masyarakat setempat mengenai ruang lingkup zakat mal sehingga masih ada orang yang belum berzakat padahal mereka mampu.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Strategi

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani, yakni “strategos” (strategos artinya militer dan ag artinya memimpin), yang bermakna “generalship” atau sesuatu yang dilakukan oleh para pemimpin perang dalam membuat rencana agar dapat memenangkan perang.

Menurut Mimin Yatminiwati mengatakan bahwasannya strategi sebuah rancangan yang telah disusun untuk jangka waktu yang panjang dengan didampingi sebuah tindakan yang ditujukan guna untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan sesuai dengan yang sudah dirancang dan ditetapkan sebelumnya berdasarkan dengan analisis dan pengamatan lapangan.

Dalam kamus besar bahasa indonesi Strategi merupakan ilmu dan seni yang melibatkan semua sumber daya dalam menjalankan kebijaksanaan tertentu dalam sebuah perang serta rencana yang cermat tentang kegiatan agar dapat mencapai sasaran secara tepat dan khusus.

Pengertian Badan Amil Zakat Desa

Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan sebuah badan yang disediakan untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat yang didirikan oleh pemerintah daerah, indikator yang terdapat dalam BAZ terdapat pemerintah dan juga masyarakat, tugas utama dari BAZ adalah menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat (termasuk infaq dan sadaqoh). Adanya BAZ adalah hal yang menjadi ketentuan penting yang terkandung dalam UU NO.38 pasal 7 ayat 2 1999, mengenai pemungutan, pengelolaan, dan distribusi zakat. Keberadaan BAZ ditunjukkan untuk pemaksimalan sistem agar dapat berhasil guna serta berdaya guna, maka dari itu dalam pelaksanaan zakat dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam pengelolaan zakat terdapat manajemen yang perlu diperhatikan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan terhadap mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana zakat yang sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam.

Pengertian Kesadaran Masyarakat

Menurut Yusniar dan Trisia Kinsiara kesadaran masyarakat bisa diartikan sebagai adanya rasa mengetahui yang ada pada diri masyarakat untuk melaksanakan suatu kewajiban yang sesuai dengan apa yang sudah diketahui dan dimengerti. Kesadaran pada masyarakat suatu hal yang sangat penting, guna meningkatkan kegiatan perzakatan di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dari definisi di atas menunjukkan bahwasannya kesadaran masyarakat merupakan isu yang sangat penting dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator kesadaran masyarakat dalam membayar zakat mal adalah: Pengetahuan dan pemahaman mengenai bidang perzakatan, sikap serta perilaku dalam berzakat mal, pengetahuan dan pemahaman mengenai instrumen-instrumen zakat mal.

Zakat Mal

Pengertian zakat mal

Menurut Khoirul Abror secara etimologi, zakat artinya berkah, pemurnian, pengembangan harta benda yang dikeluarkan zakatnya. Karena dengan berzakat dapat mengembangkan dan menghindari harta dari hal yang berbahaya. Dan secara kualitatif lebih mengandung nilai guna walaupun secara kuantitatif lebih berkurang harta bendanya.

Ahmad Hudaifah dkk, zakat secara bahasa berasal dari kata “zakka, yuzakki, tazkiyatan, zakaatan” yang didalamnya terdapat arti yakni thoharoh (membersihkan/mensucikan), ‘namaa’ (tumbuh/berkembang). Sedangkan secara istilah, zakat

berupa mengeluarkan sebagian harta benda atas perintah Allah SWT, sebagai bentuk shadaqah wajib, yang diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya atau yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Secara eksternal, zakat hanya dapat mengurangi nilai nominal (harta) dengan membiarkannya beredar, namun dibalik pengurangan yang bersifat dzair itu justru tumbuh dan berkembang (nilai batin) yang melekat pada Allah SWT. Zakat merupakan ibadah yang bersifat dua dimensi, transendental dan horizontal. Oleh karena itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai penulis berupa jenis penelitian kualitatif. Menurut Beni, penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik, selain itu jenis penelitian kualitatif juga menentukan informan sebagai sumber data, mengumpulkan data, menentukan kualitas data, menafsirkan data, dan menarik konklusi menurut temuannya.

Dalam analisis kualitatif kita membutuhkan menganalisis suatu data untuk dapat menjawab pertanyaan dari peneliti. Proses tersebut dilakukan dengan cara meneliti dengan cermat dan detail agar dapat menjelaskan apa yang dipelajari. Serta membuat pemahaman yang mendalam mengenai sentral fenomena melalui pengembangan deskripsi.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti menggambarkan dan menerangkan situasi dan kondisi yang muncul setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara. Metode penelitian kualitatif adalah teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa bahasa tulisan atau lisan dan perilaku yang dapat diamati, sehingga menghasilkan teknik analisis yang tidak menggunakan teknik analisis statistik atau metode kuantifikasi lainnya.

Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan objek menurut sifatnya. Penelitian deskriptif peneliti meliputi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran tentang penyajiannya. Data penelitian dapat digali dari manuskrip, wawancara, catatan, foto, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana strategi badan amil zakat desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal (studi kasus bazdes Mampun Baru). Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti wajib terjun ke lapangan untuk memperoleh data.

Lokasi dan Objek Penelitian

- 1) Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Desa Mampun Baru, Kecamatan Pamenang barat, Kabupaten Merangin. Alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan kurangnya rasa kesadaran masyarakat dalam membayar zakat mal yang disebabkan oleh ketidakmaksimalan strategi yang dilakukan oleh pihak BAZDES.
- 2) Objek dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Desa yang beralamat di Desa Mampun Baru, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, kode pos 37352. Dimana peneliti mendapatkan informasi dari Pengurus Badan Amil Zakat Desa yang berhubungan dengan sejarah singkat Badan Amil Zakat Desa Mampun Baru, Struktur organisasi, serta data jumlah muzaki dan jumlah dana zakat yang terkumpulkan di Badan Amil Zakat Desa Mampun Baru. Peneliti juga mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian dari masyarakat atau mustahik.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Menurut Nawawi data yaitu berupa sekumpulan fakta yang sudah diseleksi, dipilih yang berdasarkan dengan relevansinya. Data juga dapat diartikan sebagai suatu pernyataan fakta yang relevan serta berkaitan secara logis dengan masalah pada fokus penelitian yang harus bisa diterima apa adanya. Di dalam sebuah penelitian kualitatif data yang ada tidak berbentuk sebuah angka.

Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merupakan sebuah data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari responden melalui wawancara dengan sumber utamanya. Dengan kata lain data primer merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung dan masih memerlukan pengolahan secara lebih lanjut barulah data tersebut memiliki arti.

Data primer dalam penelitian ini berupa dari hasil wawancara kepada pengurus BAZDES, para mustahik di Badan Amil Zakat Desa Di Desa Mampun Baru, dan wawancara dengan masyarakat yang belum membayar zakat juga, observasi mengenai bagaimana strategi Badan Amil Zakat Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal di BAZDES Mampun Baru.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tertata dalam bentuk dokumen. Data yang diperoleh melalui buku dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer (dalam hal ini buku dan jurnal) terkait dengan strategi Badan Amil Zakat Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat mal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melaksanakan observasi, pengamatan, serta wawancara kepada pengurus Badan Amil Zakat Desa, masyarakat yang sudah membayar zakat mal di Badan Amil Zakat Desa, masyarakat yang membayar zakat mal namun langsung diberikan kepada mustahik, dan orang yang belum membayar zakat mal. Maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini sudah mendapatkan jawabannya.

1. Strategi Yang Dilakukan Oleh BAZDES Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Mal

Strategi menjelaskan bagaimana organisasi menyelaraskan kemampuannya dengan peluang lingkungan yang ada untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, strategi menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan bersaing dengan mengeksploitasi peluang. Lembaga atau organisasi tidak terlepas dari tujuan atau sasaran yang dapat dicapai dalam pelaksanaan misi dan tujuan lembaga tersebut setiap tahunnya. Pengurus Badan Amil Zakat dalam konteks ini, mengatur dan menentukan target. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, lembaga merencanakan dan melaksanakan program kerja.

Menurut Chaniago Manajemen strategi merupakan sebuah serangkaian berupa penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan, rangkaian penentuan tujuan organisasinya, perkembangan aturan dan perencanaannya guna untuk menggapai target, dan mengelokasikan sumber daya buat menerapkannya aturan dan perencanaan tujuan organisasi.

Untuk mewujudkan sebuah kesadaran berzakat mal maka diperlukan beberapa strategi yang baik. Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan para informan, maka strategi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Desa sebagai berikut :

a. Melaksanakan sosialisasi

Dalam rangka untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat muslim untuk membayar zakat mal, maka badan pengelolaan zakat dapat melakukan sosialisasi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Badan Amil Zakat Desa mampun Baru

melaksanakan sosialisasi sebagai metode untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara offline atau bertemu langsung dengan masyarakat.

b. Melaksanakan kultum setelah sholat berjamaah dan setelah yasinan

Selain sosialisasi, Badan Amil Zakat Desa juga melaksanakan kultum setelah sholat jamaah dan yasinan, hal ini sebagai bentuk untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat yang belum mengerti tentang zakat mal.

Namun dari dua strategi tersebut belum menghasilkan hasil yang optimal atau maksimal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat mal, hal tersebut diungkapkan oleh para pengurus Badan Amil Zakat Desa, hal tersebut juga tidak hanya dirasakan oleh para pengurus Badan Amil Zakat Desa, para masyarakat juga merasakan bahwasannya masih kurangnya pengimplementasian strategi yang dijalankan oleh pihak Badan Amil Zakat Desa, sehingga pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang zakat mal masih minim dan menyebabkan rasa kesadaran dalam berzakat mal masih rendah.

Namun dalam tataran praktis Badan Amil Zakat Desa juga mengandalkan atau bekerjasama dengan Mubaligh yang dilaksanakan pada saat ceramah tentang hak dan kewajiban manusia dalam berzakat mal.

Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu oleh Siti Rofiatun Waqiah , Fachrudin Fiqri Affandy , Jukri Baharuddin³ , Nani Hanifah , dan Nur Hikma. Dengan judul penelitian *“Strategi Baznas Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat (Studi Kasus Baznas Provinsi Papua)*, dengan hasil penelitian berupa dalam hal menghimpun dana ZIS melalui penghimpunan para muzakki, dimana hal tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi pada masyarakat agar mau berinfaq, sedekah dan berzakat melalui BAZNAS. Sehingga dana ZIS bisa tersalurkan merata kepada 8 golongan yang dimaksud. Adapun factor penghambat dalam sosialisasi kewajiban berzakat, berinfaq dan bersedekah kepada masyarakat ialah masih banyak masyarakat yang melakukan zakat, infaq dan sedekah dengan cara langsung kepada orang yang membutuhkan.

2. Penyebab Kurangnya Rasa Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Mal

Dari hasil penelitian yang didapatkan dari wawancara secara langsung bersama informan di Desa Mampun Baru, maka peneliti akan membahas mengenai Strategi Badan Amil Zakat Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Untuk Membayar Zakat Mal (Studi Kasus BAZDES Mampun Baru).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Badan Amil Zakat Desa mengatakan bahwasannya masyarakat yang sudah membayar zakat mal sudah memiliki pengetahuan dan

pemahaman mengenai ruang lingkup zakat mal, sebaliknya untuk masyarakat yang belum membayar zakat mal mereka belum memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai zakat mal. Hal tersebut juga dituturkan oleh masyarakat yang sudah membayar zakat mal di Badan Amil Zakat Desa dan masyarakat yang membayar zakat mal namun langsung diberikan kepada mustahik bahwasannya pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap zakat mal sudah ada dan baik untuk mereka sebagai muzaki, sebaliknya hasil wawancara dengan orang yang belum membayar zakat mal mengemukakan bahwasannya mereka menyadari bahwasannya pengetahuan dan pemahaman mereka terkait zakat mal masih tidak tahu dan mengerti, mereka menduga bahwa zakat mal itu sama dengan zakat fitrah.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Priyono, *awareness of environmental issues means being environmentally knowledgeable and understanding the informed actions required for finding the solutions to the issues*. Sehingga dari teori tersebut terdapat 2 indikator dalam sebuah kesadaran yakni pengetahuan dan pemahaman. Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwasannya penyebab dari kurangnya rasa kesadaran masyarakat untuk berzakat mal adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman mereka sehingga mengakibatkan kurangnya kesadaran mereka terhadap kewajibannya untuk melaksanakan zakat mal.

Selaras dengan penelitian terdahulu oleh Ahmad Syafiq dengan judul penelitian *“Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf)”* dengan hasil penelitian yakni, kesadarannya masyarakat islam untuk menunaikan zakat belum sama seperti kewajiban melakukan shalat. Terdapat beberapa factor yang memengaruhi tingkat naik turunnya kesadaran masyarakat pada pelaksanaan zakat yaitu, factor agama berupa tingkat respondennya dibatasi hanya pada pengetahuannya saja tetapi tidak diimbangi dengan tingkat pemahamannya serta pengamalan ilmu agama, factor Psikologis berupa kurangnya motivasi masyarakatnya untuk menunaikan ZIS pada LAZ.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Desa Mampun Baru Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin dengan judul penelitian Strategi Badan Amil Zakat Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Mal (Studi Kasus BAZDES Mampun Baru), maka dapat disimpulkan bahwasannya :

1. Strategi yang dijalankan oleh pengurus Badan Amil Zakat Desa berupa sosialisasi, kultum setelah sholat berjamaah dan setelah yasinan, dan Badan Amil Zakat Desa juga mengandalkan atau bekerjasama dengan Mubaligh yang dilaksanakan pada saat ceramah

tentang hak dan kewajiban manusia dalam berzakat mal. Dengan adanya strategi tersebut rasa sadar masyarakat untuk berzakat mal sedikit demi sedikit meningkat. Walaupun strategi tersebut masih kurang optimal dan maksimal karena, masih terdapat masyarakat yang belum melaksanakan kewajibannya membayar zakat mal, padahal ia sudah wajib zakat.

2. Penyebab dari kurangnya kesadaran dalam membayar zakat mal dikarenakan, pengetahuan dan pemahaman mereka yang terbatas tentang zakat mal. Masyarakat berpikir bahwasannya zakat mal sama dengan zakat fitrah. Hal ini dapat dilihat dari tabel 2 dan 3. Antara tabel 2 dan 3 terjadi ketidakseimbangan antara jumlah orang yang telah terdata wajib zakat mal (sejahtera III) dengan jumlah muzakinya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas, maka dari itu peneliti memberikan saran dengan harapan bisa bermanfaat untuk pihak-pihak yang terkait dan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan strategi Badan Amil Zakat Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal. Adapun saran yang peneliti berikan sebagai berikut :

1. Kepada Badan Amil Zakat Desa agar selalu melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui strategi yang lebih optimal lagi, supaya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tertanam sehingga akan menimbulkan rasa minat serta sadar untuk membayar zakat mal.
2. Kepada masyarakat agar selalu berkontribusi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pihak Badan Amil Zakat Desa agar memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang ruang lingkup zakat mal.
3. Kepada peneliti selanjutnya disarankan juga untuk meneliti lebih dalam mengenai apakah pihak pemerintah Desa juga berkontribusi penuh dalam menjalankan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Desa dan apakah berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan tentang kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal.

DAFTAR REFERENSI

Al-qur'an

Departemen Agama RI. *Alqur'an Hafalan Dan Terjemahan*. 1st ed. Jakarta: almahira, 2017.

Buku

abubakar, Muhammad. *manajemen Organisasi Zakat Prespektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*. 1st ed. Malang: Madani (Kelompok Penerbit Intrans), 2011.

- Abdullah, Boedi, dan Saebani, Beni. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam (muamalah)*. 1. Jawa Barat: Cv Pustaka Setia, 2014.
- Ghazali, Imam, *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Semarang: Yoga Pratama, 2020), hlm 336.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nawawi. *Metode penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah*. 1st ed. Jawa Timur: Madani Media, 2019.
- Nilasari, Senja. *Manajemen Strategi itu gampang*. 1. Jakarta: Dunia Cerdas, 2014.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, 1 cet. 7 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Rachmat. *Manajemen Strategik*. 1. Jawa Barat: Cv Pustaka Setia, 2014.
- Ridwan. *Metodologi Dan Teknik Penyusunan Proposal Peneliti*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*. 1st ed. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014.
- Priyono. *Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik Freud*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Yusuf Qordhawi, *Hukum Zakat* (Bandung: PT. Mustaka Mizan, 1999).
- Ebook**
- Aan Jaelani. *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*. Nurjati Press Cirebon, 2015. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3747.1609>.
- Abror, Khoirul, *Fiqh Zakat Dan Wakaf* (Bandar Lampung; Permata, 2019).
- Arifudin, Opan. "Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi." Preprint. Thesis Commons, January 21, 2021. <https://doi.org/10.31237/osf.io/xp46e>.
- Bahasa, Pusat, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Haryanto, Dwi, *Strategi Pengelolaan Zakat Dilembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center Dan Badan Amil Zakat NAsional* (Bandung; Cv. Widina Bhakti Persada, 2021).
- Hudaifah, Ahmad et al., *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Surabaya; Scopindo Media, 2020).
- Jauhari, Tantowi, *Manajemen Zakat Infaq Dan Sedekah* (Bandar Lampung; Fakultas Dakwah, 2011).
- Muhadjir, Anwar, *Manajemen Strategik Daya Saing Dan Globalisasi* (Jawa Tengah; Sansasti Institute, 2020).
- Muthahhari, Murtadha. "Masyarakat dan Sejarah," 1st ed. Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2012.
- Penulis, Tim, Dr Eko Handoyo, and M Si. "Studi Masyarakat Indonesia," n.d., 222.
- Rosadi, Aden, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implement* (bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019).
- Sriyono, and Sigit Hermawan. *Buku Ajar Manajemen Strategi & Resiko*. Umsida Press, 2020. <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-72-8>.

- Sukardi. “Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Prakteknya.” Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Sudirman, Ahmad Abbas, Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya (Bogor; CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017).
- Sumar’in Aswani, Zakat Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat (Jakarta Selatan; Poenix Publisher, 2017).
- Taufiqurrahman, Mengenal Manajemen Strategik (Jakarta Pusat; Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragam, 2016).
- Yatminiwati, Mimin, Manajemen Strategi ; Buku Ajar Perkuliahan Bagi Mahasiswa (Jawa Timur; Widya Gama Press, 2019).
- Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, Makassar; CV. Syakir Media Press, 2021.

Jurnal dan Skripsi

- Abada, Ummunikmatun. “Strategi Sosialisasi Rumah Zakat Cabang Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat Masyarakat Menurut Tinjauan Ekonomi Islam’, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013. <https://repository.uin-suska.ac.id/9783/>.
- Ayu Susilawati, Strategi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Meningkatkan Muzakki Di Kabupaten Pesawaran, UIN Raden Intan Lampung 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/19610>.
- Chaniago, Siti Aminah. “Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan”.*Jurnal Hukum Islam*, December 7, 2015, 47–56. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495>.
- Coryna, Ita Aulia, and Hendri Tanjung. “Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).” *Al-Muzara’ah* 3, no. 2 (December 18, 2015): 158–79. <https://doi.org/10.29244/jam.3.2.158-179>.
- Dian Pratiwi, Rahmawati. “Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Perencanaan Keuangan Keluarga Prespektif Ekonomi Islam (Studi pada Masyarakat Kelurahan Cempaka Putih Ciputat), UIN Syarif Hidayatullah 2010. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3296/1/RAHMAWATI%20DIAN%20PRATIWI-FSH.pdf>.
- Endahwati, Yosi Dian. “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis),2019.<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/459>.
- Evi Julianti, Sihotang, Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat, Universitas Islam Riau Pekanbaru 2021. <https://repository.uir.ac.id/13092/>.
- Ferdian, Muhammad Ridho. “Strategi Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (Lazdai) Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. <http://repository.radenintan.ac.id/7494/1/SKRIPSI.pdf>.
- Hafidhuddin, Didin. “Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Menguatkan Zakat DiDunia2,no.1(2011).<https://www.jurnalfaiuikabogor.org/index.php/alinafaq/article/view/361>.
- Hamzah, Hamzah. “Zakat Mal Dalam Perspektif Hadis Maudhu’iy.” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (April 1, 2019): 151–84. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i1.177>.

- Hastjarjo, Dicky. "Sekilas Tentang Kesadaran (Consciousness)." *Buletin Psikologi* 13,no.2(2005).<https://journal.ugm.ac.id/index.php/buletinpsikologi/article/view/7478>.
- Lisa, Strategi BAZNAS Kota Parepare Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat, Institute Agama Islam Negeri Parepare, 2021. <http://repository.iainpare.ac.id/3092/>.
- Mazlan et al, "Upaya BAZNAS Memberikan Kesadaran Muzakki Untuk Mengeluarkan Zakat Profesi Dalam Usaha Manfaat Ekonomi Terhadap Dhu'afa Pada Masa Pandemi Covid19 Di Kab Tebo Prov Jambi", Prosiding Pasca UIN STS Jambi;ES, 1 No.1 2022. <http://proceeding.pasca.uinjambi.ac.id/index.php/op/article/view/12>.
- Nasution, Eri Yanti. "Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan." *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 17, no. 2 (December 30, 2017): 147–58. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v17i2.1797>.
- Nugraha, Wisnu, and Muhammad Zen. "Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (January 5, 2020): 186. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.2274>.
- Nurhasanah, Siti, and Suryani Suryani. "Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat." *Jebi (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 3,no.2(December3,2018):185.<https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.17>.
- Prasetyo, Donny and Irwansyah. "Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (May 19, 2020): 163–75. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253>.
- Rhotika, Evita. "Strategi Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bengkulu Selatan Dalam Meningkatkan Muzzaki Zakat", Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/7297/>.
- Rizka Amaliah S and Nurfiah Anwar and Muhammad Nasri Khatman, "Strategi Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Maal Di Baznas Kabupaten Baru", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 09, No 01 (Maret 2023).
- Saputra, Romi , Peran Baz Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Maal, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/615/>.
- Siti Rofiatun Waqiah Et Al., "Strategi Baznas Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat" 5, No. 1 (2023).
- Solihah, Cucu, and M. Budi Mulyadi. "Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development (Zcd) Pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (July 30, 2018): 241. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.241-251>.
- Sudarman, Asep. "Strategi Komunikasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Maal." *Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi* 2,no.1(June25,2019): <https://doi.org/10.15575/cjik.v2i1.5056>.
- Syafiq, Ahmad, "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf)," N.D.

- Tohari, Mustofa. "Strategi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Maal Di Masyarakat." *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 2, no. 1 (January 1, 2022): 57–68. <https://doi.org/10.19109/iphi.v2i1.13066>.
- Windari, Upaya BAZNAS DIY Dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Dikalangan Pegawai Negeri Sipil Pemeintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.[https:// Frepository.iainpare.ac.id](https://Frepository.iainpare.ac.id).
- Yusniar, and Trisia Kinsiara. "Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Dan Kepercayaan Terhadap Kesadaran Muzaki Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Baitul Mal Di Kabupaten Aceh Tengah)." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 2 (December 18, 2020): 103–14. <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i2.2117>.
- Yusuf, Yusniar. "Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)", Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare, 2021. <http://repository.iainpare.ac.id/937/1/14.2200.184.pdf>.

Terbitan Pemerintah

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.<http://produkhukum.kemenag.go.id/downloads/142d58ec07846088ae1e8bae044640c5.pdf>.

Wawancara

- Angkong, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Langsung Ke Mustahik, 09 Mei 2023.
- Darto, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Di BAZDES, 06 Mei 2023.
- Gimin, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Di BAZDES, 07 Mei 2023.
- Harahap, Amin. Masyarakat Yang Belum Membayar Zakat Mal, 21 November 2022.
- Iwan. Sekretaris BAZDES Mampun Baru, 27 Oktober 2022.
- Jamal, Syarif. Ketua Umum BAZDES Mampun Baru, 27 Oktober 2022.
- Karsi, Masyarakat yang Membayar Zakat mal Langsung Ke Mustahik, 10 Mei 2023.
- Katmo, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Langsung Ke Mustahik, 11 Mei 2023.
- katini, Masyarakat Yang Belum Membayar Zakat Mal, 14 Mei 2023.
- Kempling, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Langsung Ke Mustahik, 09 Mei 2023.
- Kusrini, Masyarakat Yang membayar Zakat Mal Di BAZDES, 08 Mei 2023.
- Mardi, Masyarakat Yang Belum Membayar Zakat Mal, 12 Mei 2023.
- Muhlasin, Masyarakat Yang Belum Membayar ZAKat Mal, 12 Mei 2023.
- Misbah, Bidang Penghimpunan BAZDES, 05 Mei 2023.
- Nardi, Masyarakat Yang Belum Membayar Zakat Mal, 20 November 2022.
- Nuryanti, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Di BAZDES, 06 Mei 2023.
- Parso, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Di BAZDES, 07 Mei 2023.
- Sarji, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Langsung Ke mustahik, 10 Mei 2023.

- Satyo, Masyarakat Yang Belum Membayar Zakat Mal, 13 Mei 2023.
- Sella, Masyarakat Yang Belum Membayar Zakat Mal, 14 Mei 2023.
- Sukemi. Wawancara Dengan Masyarakat (Muzaki), 15 November 2022.
- Sukimin, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Di BAZDES, 08 Mei 2023.
- Slamet, Bidang Distribusi, 05 Mei 2023.
- Supini, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Langsung Ke Mustahik, !! Mei 2023.
- Sulis, Masyarakat Yang Belum Membayar ZAKat Mal, 13 Mei 2023.
- Titin. Wawancara Dengan Masyarakat (muzaki), 18 November 2022.
- Tohir. Wawancara Dengan Masyarakat (Muzaki), 19 November 2022.
- Trubus, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Di BAZDES, 08 Mei 2023.
- Wagiman. Sekretaris Pengurus BAZDES, 15 November 2022.
- warti, Masyarakat Yang Belum Membayar Zakat Mal, 14 Mei 2023.